

**SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENGAN  
SYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN  
SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus: Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk)**

**Disusun Dan Diajukan oleh:**

**MUHAMMAD FIRHANSYAH RISWANDI RUSLI**

**B011191065**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENGAN  
SYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN  
SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Kasus: Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD FIRHANSYAH RISWANDI RUSLI**

**B011191065**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGESAHAN SKRIPSI

#### ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Kasus: Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk)

Disusun dan diajukan oleh :

**MUHAMMAD FIRHANSYAH RISWANDI RUSLI**

**B011191065**



Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, Tanggal 20 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., MSi., CLA.  
NIP. 196207111987031001

Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Muh. Firhansyah Riswandi Rusli

Nomor Induk Mahasiswa : B011191065

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : B011191065

Peminatan : Hukum Pidana


Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENGAN  
SYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN  
SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO.3/  
PID.SUS-ANAK/2022/PN NNK)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 12 Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA**  
NIP. 19620711 198703 1 001



**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H**  
NIP. 19911016 202005 3 001

# PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

**FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muh. Firhansyah Riswandi Rusli
N I M	: B011191065
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS: Putusan No.3/PID.SUS-ANAK/2022/PN NNK)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Firhansyah Riswandi Rusli  
No. Pokok : B011191065  
Jurusan Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN  
PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP  
ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN  
SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS:  
PUTUSAN NO.3/PID.SUS-ANAK/2022/PN  
NNK)

Bahwa Benar adanya skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Firhansyah Riswandi Rusli  
NIM. B011191065

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FIRHANSYAH RISWANDI RUSLI (B011191065) *Analisis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus: Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk)*** Dibawah bimbingan **Muhammad Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pengeroyokan dalam perkara putusan No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yaitu data kepustakaan selanjutnya data tersebut akan diuraikan secara preskriptif

Adapun hasil penelitian yaitu (1) pertanggungjawaban pidana terhadap anak diberikan berdasarkan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan mengenai pidana bersyarat pada KUHP terdapat pada Pasal 14a hingga Pasal 14e (2) pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat yaitu laporan dari penelitian kemasyarakatan, penuntut umum serta pembelaan terdakwa, kepentingan sang anak untuk melanjutkan pendidikannya, dan pidana yang berat yang diberikan oleh anak.

***Kata Kunci:*** Anak, Kekerasan Secara Bersama-sama, Pidana Dengan Syarat.

## ABSTRACT

**MUHAMMAD FIRHANSYAH RISWANDI RUSLI (B011191065) *Analysis Of Judge's Decision On Conditional Sentences Against Children Who Commit Violence Together (Case Study: Decision No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK)*** under the guidance of **Muhammad Said Karim** and **Syarif Saddam Rivanie**.

This research aims to find out the legal arrangements for criminal liability for children committing the crime of beatings and to analyze the considerations of the panel of judges in imposing conditional sentences on children who commit beatings in the case of decision No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK.

This study uses a normative research type with statutory and case approaches. The types of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials. As for the data collection technique, namely library data, then the data will be prescriptive.

The results of the research are (1) criminal responsibility for children is given based on article 71 paragraph 1 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Arrangements regarding conditional sentences in the Criminal Code are found in Article 14a to Article 14e (2) judges' considerations in imposing conditional sentences, namely reports from community research, prosecution and defense of the accused, the interests of the child to continue his education, and severe punishment given by the child.

***Keywords:*** *Child, Conditional Criminal, Collective Violence.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***Analisis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus: Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk)*** yang merupakan syarat guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tak ada henti-hentinya kepada kedua orang tua penulis Riswandi Rusli dan Andi Fachriyani Ferhad beserta keluarga, atas dukungan yang diberikan terhadap penulis untuk menyelesaikan studi akhir ini, Pada kesempatan ini penulis mengucapkan juga terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang

Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA. Selaku dosen Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbinganya selama ini kepada penulis.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
8. Teman-Teman “Cangcimen” Awal, Bombom, Dian, Dirgan, Naput, Nala, Nafa, Wahyu, dan Jet yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.

9. Teman-Teman “MABA 2019” Awal, Bombom, Wahyu, Dirgan, Juan, dan Yasser yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
10. Teruntuk Bombom, Wahyu, dan Nupe terima kasih atas semangat yang diberikan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini,.
11. Terima kasih juga untuk teman-teman sekolah Penulis, Arya, Mahendra, Alfa, Arif yang telah memberikan dukungannya dalam menyelesaikan studi akhir penulis.
12. Teruntuk Nadifa Astrid Nuralia, terima kasih atas semangat serta dukungan yang diterhadap penulis agar dapat menyelesaikan studi akhir penulis
13. Teman-Teman KKN Tematik PUPR MAROS Gelombang 108 Unhas, Daffa, Tiwi, Bill, Niko, Didil, Fitrah, lin, Nafa, Nala, Kak Askur, Nyoman, Agil, Muli, Yusril, Samsul, Rara, Andini, atas kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama menjalani proses KKN.
14. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat menuliskan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dalam pembuatan Skripsi ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini Semoga karya ini bermanfaat

Makassar, Juni 2023

Muhammad Firhansyah Riswandi Rusli

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENGEROYOKAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KUHP DALAM PERKARA PUTUSAN NO.3/PID.SUS-ANAK/2022/PN NNK ...</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana</b> .....	<b>15</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Anak</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Anak.....	20
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	24
3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak .....	28
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan</b> .....	<b>32</b>

1. Pengertian Pengeroyokan .....	32
2. Aturan Hukum Tentang Pengeroyokan .....	32
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	34
2. Ajaran Kesalahan.....	36
<b>E. Analisis Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN Pengeroyokan DALAM PERKARA PUTUSAN NO.3/PID.SUSANAK/2022/PNNK.....</b>	<b>45</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Hukum Pidana .....	45
2. Pembagian Hukum Pidana .....	46
3. Sifat Hukum Pidana .....	47
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Putusan .....	48
2. Jenis-Jenis Putusan.....	49
<b>C. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Pengeroyokan Dalam Perkara Putusan No.3/Pid.Susanak/2022/PN NNK.....</b>	<b>50</b>
1. Posis Kasus .....	50
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	52
4. Pertimbangan Majelis Hakim .....	53
5. Amar Putusan .....	67
6. Analisis Penulis.....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan amanat pada UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3.<sup>1</sup> Konsekuensi dari Indonesia yang merupakan negara hukum ialah setiap perbuatan harus sesuai dengan tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang tidak diperbolehkan, Menurut Utrecht menjelaskan pengertian hukum yaitu himpunan serta kumpulan dari peraturan yang di dalamnya berisikan perintah serta larangan guna mengurus tata tertib suatu masyarakat,<sup>2</sup> maka dari itu produk produk hukum yang dihasilkan ini nantinya haruslah di taati oleh masyarakat. Tujuan dari negara hukum itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi hak-hak dan melindungi warga negara, memberikan keadilan bagi warga negara, serta menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Berbicara tentang ilmu hukum tidak terlepas dari hukum pidana. Menurut Moeryatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan menentukan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang dilarang, dengan ancaman dan sanksi berupa tindak pidana tertentu. Ini menetapkan dasar dan aturan untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-1t62e73b860a678?page=all> (koran online) diakses pada 14 Mei 2023 pukul 15.10 WITA

memutuskan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan dapat diancam atau dihukum terhadap mereka yang melanggar hukum dengan melanggar larangan, dan pelanggaran pidana terhadap orang yang dicurigai<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana, kita berbicara tentang pelanggaran pidana (*strafbaarfeit*). Perilaku kriminal dipahami sebagai perilaku yang dapat dihukum atau melanggar hukum, dan perilaku yang dilarang dapat mengakibatkan hukuman penjara atau hukuman bagi pelanggar aturan. Tindak pidana dalam pengertian Lamintang adalah perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja melanggar suatu norma atau mengganggu tatanan hukum, yang hukumannya ditentukan dalam rangka menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.<sup>4</sup>

Terlepas dari berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia, negara ini tetap menjadi pelaku kegiatan kriminal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan publik. Kejahatan kriminal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak juga bisa menjadi pelaku. Jika pelaku melakukan kejahatan, ia dikenakan hukuman penjara atau kompensasi uang dalam hal apapun. Namun, ketika pelaku adalah seorang anak, keyakinan anak berbeda dari orang dewasa yang melakukan kejahatan.

---

<sup>3</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Jakarta, hlm. 182.

Anak adalah pusat harapan orang tua, harapan bangsa dan masa depan kelangsungan hidup bangsa. Anak-anak adalah generasi berikutnya dari perubahan perkembangan. Oleh karena itu, sejak dalam rahim hingga usia 18 tahun, anak harus diberikan hak anak bawaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mengakui prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup. Ditetapkan. Hormati pendapat anak-anak. Dalam situasi kehidupan, prinsip ini digunakan untuk memastikan kelangsungan dan perlindungan hukum. <sup>5</sup>

Tindak pidana yang marak saat ini yang seringkali dilakukan oleh anak yaitu Tindak Pidana Pengoroyokan. Sebab dari rawannya pengoroyokan ini dikarenakan lingkungan tempat bergaul anak tersebut. Mereka gampang tersulut emosi yang disebabkan dari ketersinggungan atau tidak sepeham dengan tempat bergaul anak. Dikarenakan yang menjadi pelaku tindak pidana ini seorang anak maka Majelis hakim tidak memberikan sanksi penjara terhadap anak tersebut karena mempertimbangkan masa depan serta mental anak tersebut.

Adapun kasus yang penulis jadikan penelitian terhadap tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Nunukan yang

---

<sup>5</sup> Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum" Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, Nomor 19 Februari 2014, hlm. 48.

merupakan kabupaten yang terdapat pada Kalimantan Utara pada tanggal 9 Maret 2023. Pelaku pada kasus ini merupakan seorang anak yang masih berumur 16 tahun. Pada kasus ini korban 1 dan pelaku memiliki masalah, kasus ini bermula pada saat korban menelfon pelaku, lalu pada saat itu sang korban menantang pelaku untuk berkelahi pada tempat yang korban tentukan, lalu pelaku menyetujui tantangan tersebut akan tetapi pelaku membawa teman-temannya sebanyak 12 orang untuk ikut membantu pelaku untuk menemui korban pada pukul 21.30 WITA. 5 orang teman pelaku telah berangkat lebih dahulu ke lokasi korban, ternyata 5 orang teman pelaku yang telah berangkat lebih dahulu telah dipukuli oleh teman korban 1 dan 2 yang berada dilokasi karena telah tersulut emosi, tapi pada saat itu korban 1 belum ada di lokasi kejadian tersebut, lalu salah satu teman pelaku mencari keberadaan korban 1, ia ditemui sedang berada ditongkrongan korban beserta 1 orang temannya dan seketika teman pelaku beserta pelaku langsung menyerang korban 1, tetapi korban 1 masih sempat melarikan diri dan meninggalkan korban 2, korban 2 dipukuli, ditendang, diinjak-injak hingga tidak sadarkan diri.

Pada kasus ini sang pelaku hakim telah menyatakan pelaku telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan korban pada pasal 170 ayat (2) KUHP yang bunyinya:

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”,

Kasus ini juga tidak dapat dilakukan musyawarah Diversi dikarenakan ancaman yang didapatkan pelaku lebih dari 7 tahun serta tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berikut merupakan isi dari pasal 7 ayat (2):

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Kemudian hasil pemeriksaan pada, teman korban bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 015/VR/RHS/RSUD-NNK/III/2022 yang dibuat oleh dr. Okky Indrasari selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tanggal 17 Maret 2022 atas pemeriksaan luar terhadap Tn. Saparuddin dengan hasil sebagai berikut:

1. Ditemukan bengkak pada bagian dahi;
2. Ditemukan adanya luka robek panjang 3 (tiga) cm lebar 0,5 (nol koma lima) cm pada batang hidung, bengkak pada sekitar hidung dan gemertak tulang hidung kesan tanda patah tulang hidung, ada pendarahan aktif terkontrol dari lubang hidung kiri;
3. Luka lecet pada pipi dekat dengan ujung mata kiri ukurang panjang 1cm dan lebar 2 (dua) cm;

Berdasarkan putusan ini Hakim menjatuhkan pidana kepada Pelaku (Anak) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Tahun dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dengan syarat:

- Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa pidana dengan syarat selama 1 (satu) Tahun berakhir;
- Syarat Khusus : Memberlakukan jam malam kepada Anak untuk tidak keluar rumah mulai pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hakim juga menetapkan apabila dalam masa pidana dengan syarat tersebut diatas Anak melakukan tindak pidana maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak selama masa pidana dengan syarat ini akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Anak.

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana hakim menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu penulis memilih judul "***Analisis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus: Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk)***".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak melakukan tindak pidana pengeroyokan?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pengeroyokan dalam perkara putusan No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak melakukan tindak pidana pengeroyokan
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pengeroyokan dalam perkara putusan No.3/Pid.susAnak/2022/PNNK.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis nantinya:

1. Secara teoritis, hasil dari karya tulis ilmiah hukum ini memberikan masukan atau peran secara teoritis bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pandangan hukum terhadap pemberian pidana bersyarat kepada anak yang melakukan pengeroyokan dalam perkara putusan No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep Analisis Putusan Hakim Penjatuhan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studikamus: Putusan No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK) sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni:

1. Naufaldi Putra Prastama (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro 2021 dengan judul "*Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*". Berikut merupakan rumusan masalah pada judul tersebut:
  - a) Bagaimanakah pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak ?
  - b) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksana ?

Pada penjelasan mengenai judul beserta rumusan masalah diatas, membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak dan apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak yang melakukan pengeroyokan dalam perkara putusan No.3/Pid.susAnak/2022/PN NNK.

2. Nurul Saraswati Ahmad (Skripsi), *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.sus-Anak/2016/PNSgm)"*. Berikut merupakan rumusan masalah pada judul tersebut:

- a) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak ?
- b) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara Nomor. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PNSgm ?

Pada penjelasan mengenai judul beserta rumusan masalah diatas, objek pada pembahasan tersebut sama dengan objek pembahasan yang akan penulis teliti, tapi terdapat perbedaan terhadap fokus pembahasan, rumusan masalah tersebut membahas mengenai ancaman kekerasan terhadap anak yang melakukan persetujuan sedangkan yang akan diteliti penulis ialah pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak melakukan tindak pidana pengeroyokan

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut Soetandjo Wignjosoebroto mengistilahkan penelitian hukum normatif sebagai hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangannya”. Dalam literatur lain Wignjosoebroto menerangkan bahwa ada berbagai doktrin yang dianut dan

---

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72> (koran online) diakses pada 11 Mei 2023 Pukul 19.41 WITA.

dikembangkan dalam kajian-kajian ilmu hukum, mulai doktrin klasik yang dikenal sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosofis dan doktrin (aliran) positivisme para *yuris-legal* sampai ke doktrin historis dan doktri realisme-fungsionalisme para ahli hukum yang terbilang realis. Di Indonesia, metode ini lazim disebut dengan metode penelitian hukum normatif.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para ahli hukum yang terkemuka.<sup>8</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif ini merupakan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

---

<sup>7</sup> Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 41.

dihadapi, kasus-kasus yang digunakan merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### **3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut merupakan Bahan Hukum Primer tersebut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ataupun ensiklopedi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan jenis penelitian dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini, maka pengumpulan bahan hukumnya yaitu:

##### **a. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer**

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan proses pengumpulan Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>9</sup> Dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk mengidentifikasi kasus yang ada pada putusan yang akan diteliti.

##### **b. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder**

Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku hukum, dokumen, makalah, serta jurnal hukum yang terkait.

##### **c. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56.

Pada proses ini, dengan adanya bahan hukum tersier, membuat penulis terbantu dalam penyempurnaan pengelolaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya diidentifikasi dan diinventarisasi. Kemudian bahan hukum akan dianalisis menggunakan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Selanjutnya data tersebut akan diuraikan secara preskriptif, kedalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan yang mampu memecahkan permasalahan hukum.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki arti dalam ilmu hukum, yaitu perilaku melanggar hukum yang menyebabkan pelaku dikriminalisasi. Kejahatan itu sendiri memiliki arti peristiwa tertentu dalam hukum pidana, sehingga kejahatan tersebut harus memiliki makna ilmiah dan dapat ditentukan dengan jelas istilah-istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, *strafbaarfeit*. Istilah "*strafbaarfeit*", seperti: "Tindakan kriminal", "Peristiwa kriminal", "Tindakan kriminal", "Tindakan yang dapat dihukum" dan sebagainya. Meskipun istilah ini berasal dari WVS Belanda, WVS sendiri tidak memiliki penjelasan yang lebih rinci tentang *strafbaarfeit* (tindak pidana). Maka dari para ahli di bidang hukum cobalah untuk memberikan pengertian tentang istilah

tersebut.<sup>10</sup> Terdapat beberapa pandangan menurut para ahli mengenai

*Strabaarfeit*, yaitu:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan, dengan ancaman (sanksi) tindak pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menurut B.B. Voss, ia adalah salah satu ahli yang hanya merumuskan perilaku kriminal, perilaku manusia yang diklasifikasikan seperti itu oleh hukum pidana.
- c. Menurut C.C. Pompe, "dapat dihukum" secara teoritis merupakan pelanggaran norma (campur tangan terhadap aturan hukum) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku, menegakkan supremasi hukum dan menegakkan hukum. melindungi kepentingan publik.

Pada penjelasan mengenai definisi Tindak pidana yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang perbuatannya dilarang dan dilakukan dengan sengaja akan dikenai sanksi terhadap yang melanggar aturan tersebut.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:<sup>11</sup>

- a. Delik Formiel dan Delik Materiel.  
Delik Formiel dan Delik Materiel. Delik Formiel adalah ketika suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum akan dikenakan sanksi atau akibat dari perbuatan tersebut, misalnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Sedangkan pelanggaran materiel adalah pelanggaran yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilanggar dan diancam tindak pidana. Misalnya, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

---

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 38.

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 105-108

- b. Delik Komisi dan Delik Omisi.  
Delik Komisi dan Delik Emisi. Pelanggaran komisi adalah pelanggaran berupa pelanggaran yang sengaja dilanggar oleh hukum akan dikenakan sanksi. Tindak pidana ini dapat berupa formiel offense yaitu Pasal 362 tentang pencurian, dan bisa juga merupakan tindak pidana materiil yaitu Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Sedangkan pelanggaran Misi adalah pelanggaran bahwa ketika seseorang mengetahui seseorang telah melakukan kejahatan tetapi tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak yang wajib, maka juga akan dikenakan sanksi berupa pelanggaran persyaratan dalam undang-undang. Contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang perlunya melaporkan tindak pidana tertentu.
- c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut.  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang muncul sendiri untuk tindakan tertentu. Misalnya, Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan, Pasal 362 KUHP adalah pencurian. Sedangkan Delik melanjutkan, yaitu perbuatan yang terdiri dari beberapa perbuatan yang memiliki hubungan erat satu sama lain sehingga dianggap sebagai satu perbuatan yang berkesinambungan. Tindakan yang terdiri dari beberapa tindakan yang memiliki hubungan erat satu sama lain sehingga dianggap sebagai satu tindakan berkelanjutan. Misalnya, 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 ribu lembar uang yang disimpan dalam lemari. Uang itu diambil oleh pembantu lembar hampir setiap hari, sampai jumlahnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut  
Delik Rampung adalah pelanggaran yang terdiri dari beberapa tindakan dan dianggap selesai dalam waktu tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pelanggaran ini berakhir dengan kematian korban. Sedangkan Delik melanjutkan, yaitu pelanggaran yang terdiri dari beberapa perbuatan dan melanjutkan negara yang dilarang oleh hukum. Misalnya, Pasal 221 KUHP menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP adalah menyimpan barang-barang yang dapat digunakan untuk memalsukan perangko dan merek, Pasal 333 KUHP adalah dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan. .

- e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun.  
Delik tunggal adalah pelanggaran yang ketika seseorang melakukan tindak pidana satu kali dianggap cukup untuk dituntut secara pidana. Misalnya, Pasal 480 KUHP tentang penuntutan. Delik bertumpuk adalah pelanggaran yang ketika seseorang harus melakukan tindak pidana beberapa kali untuk didakwa melakukan kejahatan. Misalnya, Pasal 296 KUHP memfasilitasi tindakan cabul antara orang lain sebagai penggeledahan atau kebiasaan.
- f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.  
Delik sederhana adalah pelanggaran dasar atau delik utama. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau Delik yang berkualifikasi yang memiliki unsur yang sama dengan pelanggaran dasar atau pelanggaran pokok, tetapi ditambahkan dengan unsur lain sehingga ancaman pidana lebih berat daripada tindak pidana dasar atau pelanggaran pokok. Misalnya, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang memenuhi syarat dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian yang memenuhi syarat. Prevevillise offense adalah tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau principal offense, namun ditambah dengan unsur lain, sehingga ancaman pidana lebih ringan daripada tindak pidana dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur - unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunu- han atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.
- g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan.  
Delik sengaja yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan sengaja. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kelalaian adalah pelanggaran bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana adalah kesalahan atau (kelalaian). Misalnya, Pasal 359 KUHP karena kesalahannya (kelalaian) menyebabkan kematian dan Pasal 360 KUHP karena kesalahannya (kelalaian) menyebabkan orang lain cedera.
- h. Delik Politik dan Delik Umum.  
Delik politik adalah pelanggaran yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Buku II Bab I sampai dengan Bab V, Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah

pelanggaran yang tidak ditujukan pada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

- i. Delik Khusus dan Delik Umum.  
Delik secara khusus merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu karena kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh PNS. Sedangkan delik umum adalah perbuatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan sebagainya.
- j. Delik Aduan dan Delik Biasa.  
Delik aduan adalah tindakan yang dilaporkan oleh orang-orang yang merasa dirugikan dapat dituntut. Misalnya, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Sedangkan Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa pengaduan. Misalnya, Pasal 281 KUHP melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijelaskan ada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melanggar hukum, perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam sanksi pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.<sup>12</sup> berikut merupakan unsur subjektif tindak pidana<sup>13</sup>:

---

<sup>12</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> (koran *online*) diakses pada 27 April 2023 Pukul 14.30 WITA.

<sup>13</sup> Chant S.R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana" *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 6, Nomor 6 Agustus 2017, hlm. 32.

1. (*dolus* atau *culpa*) kesengajaan atau ketidaksengajaan;
2. (*voornemen*) atau maksud pada suatu percobaan (*poging*) atau seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. (*oogmerk*) Untuk berbagai keperluan seperti yang ditemukan dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan dokumen.
4. (*voorbedachte raad*) dilakukan dengan sengaja, misalnya untuk dimasukkan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 340 KUHP;
5. (*vres*) perasaan takut atau, khususnya, perasaan takut dalam pembentukan kejahatan berdasarkan bagian 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah<sup>14</sup>:

1. Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum.
2. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
3. Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak merupakan keturunan kedua. Secara umum, istilah "anak-anak" mengacu pada keturunan atau generasi yang mampu menghasilkan keturunan melalui hubungan seksual. Menurut R. Soesillo, kawin adalah persaingan antara tulang kemaluan jantan dan betina untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, alat kelamin

---

<sup>14</sup> Deni Hendrawan, "Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Tadulako Master Law, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol.3, Nomor 2 Juni 2019, hlm. 156.

pria harus menembus alat kelamin wanita untuk mengeluarkan air mani.<sup>15</sup>

**a. Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak yang berada dibawah umur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang menjadi pembeda terhadap anak yang melakukan atau terlibat suatu tindak pidana dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:

- Seorang anak yang berhubungan dengan hukum ("Anak") adalah anak berusia antara 12 dan di bawah 18 tahun yang diduga telah melakukan kejahatan. (Menjadi berandalan).
- Anak korban kejahatan ("korban anak") adalah anak di bawah usia 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental atau finansial sebagai akibat dari kejahatan. (Menjadi korban kejahatan).
- Saksi Anak untuk Tindak Pidana (selanjutnya disebut "Saksi Anak") adalah anak di bawah usia 18 tahun yang dapat memberikan informasi tentang suatu perkara pidana yang telah diadili, disaksikan dan/atau dialami untuk tujuan tersebut. Saya masih di bawah umur. interogasi dalam penyelidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan;

Oleh karena itu, masalah usia anak memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian kasus anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012. Penyelesaian kasus anak harus didukung oleh bukti berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

---

<sup>15</sup> Fransiska Novita Eleanor (dkk), 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 23

misalnya (Pasal 189 (1) (c) KUHP), yaitu kartu identitas, kartu keluarga, atau surat keterangan penduduk. Misalnya, jika bukti belum dimiliki anak, itu dapat diganti dengan bukti dalam bentuk pernyataan saksi sebagai contoh informasi yang diberikan oleh pengadilan, bisa orang tua atau wali anak.<sup>16</sup>

#### **b. Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk pernyataan ini, seorang anak didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia di bawah 17 tahun dan siapa pun yang masih dalam kandungan.

#### **c. Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Anak adalah orang yang dalam hal Anak Nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan pernyataan ini, jelas bahwa orang di bawah usia 18 tahun yang belum pernah menikah masih diklasifikasikan sebagai anak

---

<sup>16</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.<sup>17</sup>

#### **d. Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

KUHP tidak memberikan pemahaman esensial kepada anak-anak, hanya mereka yang berada di hadapan hukum tetapi belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan unsur-unsur untuk dipahami anak. Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa seseorang di bawah usia legal telah melakukan kejahatan sebelum dia mencapai usia 16 tahun. Pasal 45 KUHP mengatur unsur pemahaman tentang anak. Pasal 45 KUHP menetapkan bahwa seseorang di bawah usia legal melakukan kejahatan sebelum dia berusia 16 tahun. Definisi anak dalam KUHP ini adalah orang di bawah usia 16 tahun yang belum diklasifikasikan sebagai orang dewasa dan yang telah dipulihkan kepada orang tua, wali atau pengawal jika telah melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

#### **e. Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak dijelaskan secara signifikan mengenai anak, tetapi KUHPer mengategorikan anak yang belum dewasa yaitu anak yang

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab III Pasal 45.

belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPer).<sup>19</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

Pengertian mengenai Hak berdasarkan KBBI adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum, sedangkan kewajiban berdasarkan KBBI adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban merupakan apa yang dimiliki setiap manusia dimuka bumi ini, tidak terkecuali seorang anak. Anak juga memiliki berbagai hak dan kewajiban yang ia laksanakan, tidak peduli dari kalangan mana, sependai apa, sekaya apa, mereka tidak akan terlepas dari hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum atas hak dan kewajiban terhadap anak diabadikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang diratifikasi dari Undang-Undang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak No. 4 Tahun 1979.<sup>21</sup> Berikut merupakan isi dari Hak-Hak anak:

### **a. Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990**

---

<sup>19</sup> Eko Haridani Sembiring, 2015, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, hlm. 1

<sup>20</sup> D.C. Tyas, 2019, *Hak Dan Kewajiban Anak*, Alprin, Semarang, hlm.1.

<sup>21</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 10.

Berikut hak anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak)<sup>22</sup>:

1. Mendapatkan perlindungan dari bentuk penindasan (diskriminasi) dan hukuman.
2. Mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anakserta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Berhak memperoleh nama, kebangsaan, serta hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.
6. Hak untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
7. Hak untuk tinggal bersama orang tua
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikirberkeyakinan dan beragama.
- 10.Kebebasan untuk berkumpul, berhimpun dan berserika
- 11.Memperoleh informasi dan berbagai sumber sesuai kebutuhan.
- 12.Mendapatkan perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan penelantaran atau penganiayaan (eksploitasi) dan pelecehan seksual
- 13.Dapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, korespondensi keluarga untuk serangan yang tidak sah).
- 14.Perlindungan anak-anak yang tidak memiliki orang tua menjadi perhatian negara.
- 15.Perlindungan anak dengan status pengungsi
- 16.Hak perawatan khusus untuk anak-anak penyandang cacat.
- 17.Mendapatkan pelayanan kesehatan
- 18.Hak untuk memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- 19.Hak anak atas standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental dan sosial.
- 20.Hak anak atas pendidikan Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, rekreasi dan seni budaya.
- 21.Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- 22.Perlindungan dari penggunaan obat-obatan terlarang.

---

<sup>22</sup> *Ibid* ., hlm. 11-12.

23. Melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
24. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, segala aspek kesejahteraan anak
26. Larangan penyiksaan, hukuman tidak manusiawi
27. Hukum acara peradilan anak.
28. Hak atas bantuan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan.

#### **b. Kewajiban Anak**

Lalu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menerangkan apa saja kewajiban seorang anak. Berikut merupakan Kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Setiap anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua yang telah membiaya dari lahir sampai ia beranjak dewasa. Anak juga memiliki kewajiban menghormati guru, karena guru merupakan orang tua kedua yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih agar dapat menjadi manusia yang lebih baik.

Setiap anak wajib mencintai keluarganya, masyarakat dan menyayangi teman. Mencintai Keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi anak karena salah satu aspek terpenting dari kehidupan seseorang. Seringkali dorongan sukses terhadap pribadi seseorang dikarenakan support dari keluarganya sendiri. Anak juga wajib menyayangi teman, karena perkembangan anak tidak hanya didapatkan melalui keluarga, tetapi dari lingkungan anak itu sendiri dalam hal ini anak akan secara mandiri belajar tentang apa yang baik maupun yang buruk.<sup>23</sup>

Anak berkewajiban untuk memiliki rasa nasionalisme karena merupakan hal penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia.

Sesuai pada sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan yang maha esa, maka dari itu anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai ajaran yang mereka anut. Anak

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 15.

juga memiliki kewajiban untuk memiliki etika dan akhlak yang mulia karena etika berfungsi untuk mengarahkan perkembangan masyarakat ke arah atau suasana yang jauh lebih harmonis, tertib, teratur, damai, serta sejahtera. Dengan demikian, kita perlu mempelajari etika untuk mengetahui baik buruknya suatu hal, khususnya bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku dalam lingkungan masyarakat.<sup>24</sup> Akhlak yang mulai berfungsi agar anak bisa selalu hidup berdampingan dan harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan.

### **3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak**

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Bab V mengenai Pidana dan Tindakan serta BAB XI tentang Sanksi Administratif. Pada judul Bab V dan BAB XI tersebut dapat kita ketahui bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah terdapat dua sanksi bagi anak yaitu<sup>25</sup>:

- a. sanksi pidana, dan

---

<sup>24</sup> [www.kompas.com/skola/read/2022/06/20/073000769/etika--pengertian-dan-tujuanmempelajarinya#:~:text=Tujuan%20mempelajari%20etika&text=Selain%20itu%2C%20mempelajari%20etika%20juga,teratur%2C%20damai%2C%20serta%20sejahtera.](http://www.kompas.com/skola/read/2022/06/20/073000769/etika--pengertian-dan-tujuanmempelajarinya#:~:text=Tujuan%20mempelajari%20etika&text=Selain%20itu%2C%20mempelajari%20etika%20juga,teratur%2C%20damai%2C%20serta%20sejahtera.) (koran *online*) diakses pada 4 Mei 2023 Pukul 02.08 WITA.

<sup>25</sup> R. Wiyono, 2016, Op.cit, hlm. 139.

b. sanksi tindakan.

Ternyata UU No. 11 Tahun 2012 tidak menyebutkan sanksi perdata terhadap anak. Namun, penegakan hukum dapat mengakibatkan sanksi perdata. Sanksi perdata terhadap perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) .<sup>26</sup>

**a. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran oleh individu. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau sanksi administratif lainnya. Sanksi pidana juga dapat diartikan sebagai ancaman hukuman untuk memaksa orang mematuhi aturan dan hukum.

Definisi Sanksi dalam Sistem Pidana dan Pidana Andi Hamza menjelaskan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami: Hukuman dipahami sebagai sanksi yang mengakibatkan cedera atau penderitaan yang disengaja kepada seseorang. Selanjutnya, pidana adalah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana. Sederhananya, seperti pendapat Andy Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum. .<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445/> (koran online) diakses pada 7 Mei 2023 Pukul 17.01 WITA

Setelah menjelaskan mengenai apa pengertian dari sanksi pidana diatas berikut merupakan jenis-jenis sanksi pidana yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak:

### **1) Pasal 71 Ayat (1)**

Pidana Pokok terhadap anak yang diatur pada Pasal 71 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan Syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat, atau;
  - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga;
- e. Penjara.

### **2) Pasal 71 ayat (2)**

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pada penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan dengan “kewajiban adat” ialah bahwa undang-undang membolehkan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum pidana adat) yang tidak ada padanannya dalam peraturan perundang-undangany a menjadi sumber hukum.

### **b. Sanksi Tindakan**

Setelah membahas sanksi pidana, sanksi tindakan juga tindakan yang diambil untuk memastikan sejumlah pelatihan dan pendidikan terhadap seseorang yang telah dihukum secara sah dan tepat. Berdasarkan Pasal 69 (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya anak-anak di bawah usia 14 tahun yang dapat dituntut.<sup>28</sup>

Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sanksi tindakan terhadap orang tua/wali, ekstradisi, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan formal yang disponsori oleh badan pemerintah atau swasta. Sanksi diberikan untuk pembatalan kewajiban, hukuman. Penangguhan dan Rehabilitasi SIM yang Dapat Dikembalikan untuk Pelanggaran Pidana.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut sanksi tindakan merupakan pengembalian anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua atau wali, Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan, ataupun perawatan di LPKS dan mewajibkan anak

---

<sup>28</sup> Handar Subandhi Bakhtiar, "*Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 22.

<sup>29</sup> [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak) (koran online) diakses pada 7 Mei 2023 Pukul 18.49 WITA

tersebut mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun badan swasta.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan**

### **1. Pengertian Pengeroyokan**

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengeroyokan itu merupakan proses, cara atau perbuatan untuk menyerang seseorang secara berama-ramai (orang banyak). Pengertian pengeroyokan itu sendiri dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan untuk melukai seseorang ataupun barang berdasarkan Pasal 170 KUHP.<sup>30</sup>

### **2. Aturan Hukum Tentang Pengeroyokan**

Aturan mengenai tindak pidana pengeroyokan diatur pada KUHP Pasal 170 berikut bunyi dari Pasal 170:

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (K.U.H.P. 336).
2. Tersalah dihukum :
  - 1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka ; (K.U.H.P. 406 s, 412).
  - 2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (K.U.H.P. 90).
  - 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 tidak berlaku. (K.U.H.P. 336).

---

<sup>30</sup> Deska Rivaldo, "Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk)" Jurnal Pro Justitia, Fakultas Hukum Univesitas Prabumulih, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2021, hlm. 62.

Unsur pada Pasal 170 KUHP ini yang utama yaitu Barangsiapa orang di dalam jumlah besar. Berapa banyaknya tidak ditentukan KUHP, tetapi para ahli sependapat minimal dua orang. Kemudian unsur yang kedua yaitu Di muka umum, perbuatan itu dilakukan bukan di tempat tersembunyi, melainkan di tempat yang bisa diakses oleh publik. Lalu pada unsur yang ketiga Secara bersama-sama, para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan, baik sebelum maupun saat kejadian berlangsung. Unsur keempat yaitu Melakukan kekerasan, menggunakan tenaga jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menendang, dan lain-lain, dan unsur yang kelima yaitu Terhadap orang atau barang: siapa saja tanpa memandang kedudukan dan pangkatnya dan barang milik siapa saja tak peduli siapa pemiliknya.<sup>31</sup>

Lalu pada KUHP baru yang membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 262 menerangkan juga mengenai tindak pidana pengeroyokan, berikut merupakan bunyi dari Pasal 262:

1. Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

---

<sup>31</sup> <https://kumparan.com/berita-terkini/isi-dan-penerapan-pasal-170-kuhp-tentang-kekerasan-di-muka-umum-1xYASEXMddx/full> (koran online) 9 Mei 2023 diakses pada pukul 12.28 WITA

2. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
4. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. (Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Unsur yang ada pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 262 KUHP tidak berbeda jauh dengan unsur yang ada pada Pasal 170. Pasal 170 dan Pasal 262 hanya memiliki perbedaan kata, pada Pasal 170 masih menggunakan bahasa belanda yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sedangkan pada UU No.1 Tahun 2023 menyederhanakan kata-kata yang ada pada Pasal 170 agar lebih gampang dimengerti.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

*Responsibility* adalah nama lain dari Pertanggungjawaban pidana. Karena pertanggungjawaban pidana ini berfokus pada faktor subjektif, yaitu kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana, maka dapat digunakan untuk memutuskan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Achsan Ahmad, 2022, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah

Definisi Pertanggungjawaban pidana adalah hukuman bagi orang yang melanggar hukum atau menghasilkan kondisi yang melanggar hukum.<sup>33</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah metode yang dibangun oleh hukum pidana yang bereaksi terhadap pelanggaran "kesepakatan untuk menolak" suatu tindakan tertentu.<sup>34</sup>

Pada KUHP tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab tetapi hanya mengatur ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab, pada Pasal 44 KUHP Indonesia yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 WVS Nederland tahun 1886 yang berbunyi (terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia):<sup>35</sup>

Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.

Terjemahan tersebut tentu kurang dimengerti, maka kalau disederhanakan menggunakan bahasa Indonesia akan lebih baik jika berbunyi:<sup>36</sup>

---

*Tangga Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN. Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 17.

<sup>33</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> (koran online) diakses pada 9 Mei 2023 Pukul 15.26 WITA

<sup>34</sup>Nur Fadly Hamka, 2021, "*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 14.

<sup>35</sup> Stedy R. Punuh, "Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Univesitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 4, Nomor 3 Mei 2015, hlm. 85.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Tidak boleh dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurna pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal.

Lalu pendapat Satochid Kartanegara mengenai kemampuan bertanggungjawab ada 3 syarat untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggungjawab yaitu:<sup>37</sup>

- a. Keadaan mental atau psikologisnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memahami atau mengetahui nilai tindakan dan konsekuensinya.
- b. Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya untuk tindakan yang dilakukannya.
- c. Orang tersebut harus sadar, sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum, masyarakat maupun dari sudut pandang kesusilaan.

## 2. Ajaran Kesalahan

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut (*geen straf zonder schuld*), walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktek. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>38</sup>

Menurut Remelink bahwa kesalahan adalah kritik yang ditujukan kepada orang-orang yang menerapkan norma-norma moral yang berlaku pada periode tertentu dan yang dapat dihindari. Jika suatu

---

<sup>37</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisah, *Op.cit*, hlm. 125.

<sup>38</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan" *Jurnal Mimbar Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 14 Nomor 28 Januari 2021, hlm. 191.

tindakan dilakukan secara sadar atau lalai dan menghasilkan situasi yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan secara bertanggung jawab, rasa bersalah dikatakan ada.<sup>39</sup>

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:<sup>40</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan ketentuan yang diatur pada hukum pidana berikut merupakan bentuk-bentuk kesalahan:

#### **a. Kesengajaan (*opzet*)**

Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satochid Kartanegara, ialah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Oleh Bambang Purnomo dikemukakannya bahwa kesengajaan itu secara alternative dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai

---

<sup>39</sup> Fitryani, *Op.cit*, hlm. 70.

<sup>40</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 77.

perbuatan pidana.<sup>41</sup> Bentuk- bentuk kesengajaan terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Sengaja Sebagai Niat (*oogmerk*)
- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

#### **b. Kelalaian (*culpa*)**

Kealpaan/ kelalaian atau culpa, Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa mengacu pada kesalahan teknis yang disebabkan oleh kecerobohan yang menghasilkan hasil yang tidak diinginkan.<sup>42</sup> Tanpa disadari, ada kurangnya fokus pada item tersebut. Dalam fisika, istilah "hukum culpa" mengacu pada kesalahan teknis yang disebabkan oleh kecerobohan yang menghasilkan hasil yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian kelalaian diatas, bentuk- bentuk kelalaian, dibagi atas 2 (dua) jenis yakni:<sup>43</sup>

- a. Kesalahan kasar, *grove schuld* atau *culpa lata*.
- b. Kesalahan ringan, *lichte schuld* atau *culpa levissima*.

Kemudian Menurut D.Schafmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Eko Adi Susanto, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP", Jurnal Daulat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2018, hlm.9.

<sup>42</sup> Fitriyani, *Op.cit*, hlm.54.

<sup>43</sup> Seva Maya Sari, "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang" Jurnal Tazkir, LPPM IAIN Padangsidempuan, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2020, hlm. 255.

<sup>44</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 84-85.

1. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*) *CONSCIOUS* : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;
2. *Culpa lata* yang tidak disadari (Lalai) *UNCONSCIOUS* : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

#### **E. Analisis Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan**

Aturan mengenai tindak pidana pengeroyokan diatur pada KUHP Pasal 170 berikut bunyi dari Pasal 170:

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (K.U.H.P. 336).
2. Tersalah dihukum :
  - 1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka ; (K.U.H.P. 406 s, 412).
  - 2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh ; (K.U.H.P. 90).
  - 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
3. Pasal 89 tidak berlaku. (K.U.H.P. 336).

Lalu pada KUHP baru yang membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 262 menerangkan juga mengenai tindak pidana pengeroyokan, berikut merupakan bunyi dari Pasal 262:

1. Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
2. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
4. Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. (Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.

Pada prinsipnya, suatu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada *asas actus non facit reum, nisi mens sit rea*, suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali sikap batin yang salah, sehingga berdasarkan asas tersebut setidaknya ada dua kondisi yang harus dipenuhi pada seseorang agar dapat dipidana, yaitu perbuatan dan sikap batin yang salah.<sup>45</sup> Tujuan pertanggungjawaban pidana untuk

---

<sup>45</sup> Nur Fadly Hamka, 2021, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.sus-TPK/2017/PN.JKT.PST)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 44.

mengetahui dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Perbuatan terdakwa harus melawan hukum untuk menerima tanggung jawab mereka, terlepas dari apakah terdakwa bersalah atau tidak. Perbuatan ini bisa saja merupakan kesengajaan ataupun kelalaian. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut dengan “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”.<sup>46</sup>

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Unsur yang diuraikan oleh Moeljatno tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk, yang utama ia melakukan perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-2 diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab pada kasus ini batasan umur anak dapat dimintai pertanggung jawaban berada pada Pasal 20 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap 18

---

<sup>46</sup> Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stroia Grafika, Jakarta, hlm.250.

<sup>47</sup> Amir Ilyas, *Loc.cit.*

tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak, kemudian yang ketiga mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*), anak dengan sengaja melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut ia dengan niat melakukan tindak pidana dan mengetahui apa yang ia lakukan dapat merupakan perbuatan yang melanggar. lalu yang terakhir merupakan tidak ada alasan pemaaf, pada putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nnk pada Pertimbangan Hakim, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pada KUHP ada pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP pada pasal tersebut mengatur ketentuan mengenai pemberian hukuman terhadap anak. Pada ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penutupan pidana terhadap orang yang belum dewasa melakukan sebuah tindak pidana sebelum umur enam belas tahun maka hakim dapat memerintahkan yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemelihara tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Lalu pada putusan yang akan penulis teliti, anak yang melakukan tindak

pidana ini telah berumur 16 tahun, maka pada penerapan Pasal 45 ini tidak dapat diimplementasikan karena syarat pada Pasal 45 anak yang masih berumur dibawah 16 tahun.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak, harus dikategorikan terlebih dahulu umur dari anak tersebut, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak, dalam hal ini pengelompokan anak berdasarkan umur sangat penting, karena umur anak mempengaruhi tingkat berpikir dari anak tersebut, kemudian pada kasus ini anak yang berhadapan dengan hukum berumur 16 tahun dan pada putusan yang akan diteliti ini hakim menjelaskan bahwa anak mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh anak berada pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pasal 71:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:

- 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:  
Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - 2) pemenuhan kewajiban adat.
3. apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.